



PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH
DINAS KETAHANAN PANGAN

Jalan Jend. Sudirman Km 12 Kel. Sindur Kec. Cambai Kode Pos 31114
Telepon : (0713) 3920019, Fax (0713) 3920019 Prabumulih - Sumatera Selatan

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA PRABUMULIH

NOMOR : 01 /KPTS/DKP/2024

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

DI LINGKUNGAN DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA PRABUMULIH

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA PRABUMULIH

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih Tahun 2024-2026, perlu segera ditetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih sebagai pelaksanaan pasal 3 dan 4 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Dinas ketahanan pangan Kota Prabumulih dengan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4113);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47. Tambahan negara republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Ondonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 Lembaran negara RI Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran negara RI Tahun 2014 Nomor 80);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana pembangunan Jangka panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2016 Nomor 9);
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Prabumulih 2018-2023;
13. Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih (Berita Daerah Kota Prabumulih Tahun 2015 Nomor 7);
14. Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 41 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan, Sekretaris Daerah, Sekretariat DPRD dan Inspektorat Kota Prabumulih (Berita Daerah Kota Prabumulih Tahun 2016 Nomor 42):
15. Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Prabumulih Tahun 2019 Nomor 37):

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA PRABUMULIH TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DI LINGKUNGAN DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA PRABUMULIH
- KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja dan melakukan evaluasi pencapaian kinerja *sesuai* dengan Renstra Dinas Ketahanan Pangan 2024-2026.
- KEDUA : Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran, dokumen penetapan kinerja, laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja pada setiap tahunnya disampaikan kepada Walikota Prabumulih .
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana Diktum KESATU setiap tahunnya dilakukan reviu atas capaian kinerja dalam rangka meyakinkan keadaan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja
- KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama sebagaimana Diktum KESATU setiap tahunnya dilakukan analisis dan evaluasi dengan memperhatikan capaian indikator kinerja utama untuk melengkapi informasi yang dihasilkan dalam pengukuran kinerja dan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja
- KELIMA : Analisis dan Evaluasi kinerja sebagaimana kinerja sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT dilakukan setiap tahunnya dengan meneliti fakta-fakta yang ada baik berupa kendala, hambatan maupun informasi lainnya.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Prabumulih,
Pada Tanggal : 3 Januari 2024

**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
KOTA PRABUMULIH**


SURANTI, SP
PEMBINA TK.I / IV.B
NIP. 19640325 198708 2 001

INDIKATOR KINERJA UTAMA 2024-2026

- Kota : Prabumulih
 Perangkat Daerah : DINAS KETAHANAN PANGAN
 Tugas : BIDANG KETAHANAN PANGAN
 Fungsi : (1) Perumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan dan kerawanan pangan, distribusi pangan dan cadangan pangan, serta konsumsi dan keamanan pangan;
 (2) Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan dan kerawanan pangan, distribusi pangan dan cadangan pangan, serta konsumsi dan keamanan pangan;
 (3) Pelaksanaan koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan dan kerawanan pangan, distribusi pangan dan cadangan pangan, serta konsumsi dan keamanan pangan;
 (4) Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan dan kerawanan pangan, distribusi pangan dan cadangan pangan, serta konsumsi dan keamanan pangan
 (5) Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang ketersediaan pangan dan kerawanan pangan, distribusi pangan dan cadangan pangan, serta konsumsi dan keamanan pangan
 (6) Pelaksanaan administrasi Dinas Ketahanan Pangan.

Sasaran Renstra	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penanggung Jawab	Sumber Data	Penjelasan
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan capaian kinerja	Suranti, S.P (Kepala Dinas Ketahanan Pangan)	Inspektorat Kota Prabumulih	SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Tujuan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas instansi pemerintah, pemantauan dan pengendalian kinerja, perencanaan kinerja, penganggaran kinerja, serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja dan keuangan
	Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan	Jumlah tindak lanjut hasil pengawasan dibagi jumlah laporan hasil pengawasan dikali 100%	Suranti, S.P (Kepala Dinas Ketahanan Pangan)	Inspektorat Kota Prabumulih	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP) adalah tindakan yang dilakukan oleh auditi untuk melaksanakan rekomendasi hasil pengawasan. TLHP bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dengan cara mengidentifikasi dan mendokumentasikan kemajuan auditee dalam melaksanakan rekomendasi audit.
Meningkatnya Ketersediaan Pangan yang Cukup	Skor Pencapaian Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	Skor PPH = %AKE x bobot dibandingkan dengan Skor Maksimum	Suranti, S.P (Kepala Dinas Ketahanan Pangan)	Dinas Ketahanan Pangan	Skor Pencapaian Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan Pangan adalah angka kualitas ketersediaan pangan penduduk di suatu wilayah berupa komposisi sembilan kelompok pangan utama yang apabila dikonsumsi dapat memenuhi kecukupan gizi dan zat gizi lainnya. Skor PPH Ketersediaan yang tinggi menunjukkan bahwa konsumsi pangan penduduk lebih beragam dan seimbang

Sasaran Renstra	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penanggung Jawab	Sumber Data	Penjelasan
Tersedianya Cadangan Pangan Beras Pemerintah Daerah	Jumlah Cadangan Pangan Beras Pemerintah dalam (Ton) Minimal 23,4 Ton dalam 3 (Tiga) Tahun	$CBPK = [(A+P)/2] \times 75\% \text{ CBD}$	Suranti, S.P (Kepala Dinas Ketahanan Pangan)	PERUM BULOG KANWIL SUMSEL BABEL, dan Dinas Ketahanan Pangan	Cadangan Pangan Pemerintah Kota Prabumulih adalah persediaan pangan pokok yang dikelola oleh pemerintah bertujuan untuk: 1. Meningkatkan penyediaan pangan bagi masyarakat miskin dan atau rawan pangan yang terkena rawan pangan transien untuk menjamin pasokan pangan yang stabil antar waktu dan antar daerah 2. Memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga miskin dan atau rawan pangan yang mengalami keadaan darurat dan kerawanan pangan pasca bencana 3. Meningkatkan akses pangan rumah tangga miskin dan atau rawan pangan akibat gejolak harga
Meningkatnya Konsumsi Pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)	Skor Pencapaian Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Skor PPH Konsumsi = % Angka Kecukupan Gizi (AKG) x bobot masing-masing kelompok pangan yang sudah ditetapkan	Suranti, S.P (Kepala Dinas Ketahanan Pangan)	Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), dan Dinas Ketahanan Pangan	Skor Pencapaian Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi adalah indikator yang menunjukkan kualitas konsumsi pangan suatu daerah yang dihitung berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS). Skor PPH Konsumsi memiliki nilai maksimal 100. Semakin tinggi skor PPH Konsumsi, maka semakin beragam dan seimbang konsumsi pangan penduduk.
Menurunnya Daerah Rentan Rawan Pangan	Persentase menurunnya daerah rentan rawan pangan	Persentase daerah rentan rawan pangan = Jumlah Desa/Kel Pada Prioritas 1 s/d 3 dibagi jumlah desa/kel di Kota Prabumulih	Suranti, S.P (Kepala Dinas Ketahanan Pangan)	Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, DiSDUKCAPIL, DISPERINDAG. dan BAPPEDA	Menurunnya daerah rentan rawan pangan adalah indikasi positif yang menunjukkan ketahanan pangan di suatu negara semakin membaik. Kerawanan pangan adalah kondisi ketika wilayah atau individu tidak memiliki cukup pangan yang aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau.
Meningkatnya Keragaman Konsumsi Pangan yang Sehat dan Aman	Persentase tercapainya konsumsi pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	1. Pengawasan di Peredaran Data yang dibutuhkan: a. Target Pengawasan di Peredaran yaitu: Persentase PSAT yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan ditetapkan sebesar 85% (T) b. Jumlah pengawasan dalam bentuk jumlah contoh/sampel yang diambil (N) c. Hasil Pengawasan dalam bentuk jumlah sampel/contoh yang memenuhi persyaratan Keamanan Pangan (P) Capaian Pengawasan di Peredaran (Post market): Realisasi PSAT yang memenuhi Persyaratan Keamanan dan Mutu pangan di peredaran (Y) = $P/N \times 100\%$ Capaian (K) = $Y/T \times 100\%$ Capaian Tertimbang (K1) = $K \times 60\%$ 2. Registrasi dan Sertifikasi (pre market) Capaian Registrasi dan Sertifikasi (penjumlahan antara ijin edar	Suranti, S.P (Kepala Dinas Ketahanan Pangan)	Dinas Ketahanan Pangan	Keragaman konsumsi pangan yang sehat dan aman adalah upaya untuk mengonsumsi berbagai jenis makanan yang bergizi seimbang dan aman. Pangan yang sehat dan aman disebut juga dengan pangan B2SA (Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman). Kegiatan ini untuk memastikan keamanan dan mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang beredar di masyarakat. Pengawasan PSAT dilakukan untuk mencegah PSAT terkontaminasi oleh bahan-bahan yang dapat membahayakan kesehatan manusia. Bahan-bahan tersebut bisa berupa pestisida, mikotoksin, dan logam berat

Sasaran Renstra	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Penanggung Jawab	Sumber Data	Penjelasan
		<p>dan sertifikat yang diterbitkan, termasuk SPPB PSAT, rumah kemas, health certificate (HC)</p> <p>Capaian Kab/Kota Jumlah Sertifikasi dan Registrasi/tahun = Capaian (X): >200 = 100% 150 - ≤200 = 90% 100 - ≤ 150 = 80% 70 - ≤ 100 = 60% 40 - ≤ 70 = 50% 10 - ≤ 40 = 40% < 10 = 20%</p> <p>Capaian tertimbang (K2) = 40% x X</p> <p>3. CAPAIAN TOTAL CAPAIAN TOTAL = K1 + K2</p>			

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
 KABUPATEN PRABUMULIH



SURANTI, SP
 PEMBINA TK. I / IV.B
 NIP. 19640325 198708 2 001